



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor:100/Pdt.G/2013/PA.Bgi

### **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, usia 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS,  
berkediaman di KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai  
"PEMOHON";-----

-----LAWAN-----

TERMOHON, usia 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak  
Ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai  
"TERMOHON";-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

----- Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di  
persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya  
tertanggal 02 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 Put.No.100/Pdt.G/2013/PA.Bgi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banggai dengan Register Perkara Nomor:100/Pdt.G/2013/PA.Bgi.  
tertanggal 03 September 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama 3 (tiga) bulan;----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Juli tahun 2012 saat Pemohon berada di Jakarta untuk mengikuti DIKLAT TTPL Pratama Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang ke kampung orangtuanya ke DESA sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon; -----
5. Bahwa Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon untuk hidup bersama dikarenakan Termohon malu mempunyai hutang yang begitu banyak di koperasi simpan pinjam; -----
6. Bahwa Pemohon sudah pernah memanggil Termohon untuk tinggal kembali bersama Pemohon, akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2012 saat Pemohon pulang dari Jakarta, Termohon sudah tidak berada di rumah lagi. sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat NOMOR tertanggal 19 Agustus 2013, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Hal. 3 dari 15 Put.No.100/Pdt.G/2013/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan An.Direktur Jenderal Perhubungan Laut/Sekretaris Direktorat Jenderal Jakarta NOMOR tanggal 02 April 2013;-----

----- Menimbang, bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke pengadilan sebelum dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, terlebih dahulu harus menempuh mediasi, namun oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum tanpa ada perubahan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, NOMOR, tertanggal

16 April 2012, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P);-----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon;--
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 2012;-----
- 
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di KABUPATEN BANGGAI;-----
- 
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Agustus 2012 Pemohon dan Termohon berselisih;-----
- Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon banyak berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali lagi pada Pemohon karena Termohon malu dengan Pemohon;-----

Hal. 5 dari 15 Put.No.100/Pdt.G/2013/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh 2 (dua) orang penagih untuk menagih hutangnya pada Termohon ;-----
- Bahwa saksi juga melihat Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon yang sementara dalam Diklat TTPL pratama di Jakarta;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih sejak bulan Agustus tahun 2012;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap bersikeras cerai dengan Termohon;----

2. MARSIDIN bin PINJAUPAN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon.;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 2012;-----
- 
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI;-----
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Agustus 2012 Pemohon dan Termohon berselisih;-----
- Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui secara langsung namun orang tua Pemohon yang memberihu saksi bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali lagi pada Pemohon karena Termohon banyak berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2012;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap bersikeras cerai dengan Termohon;----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan keduanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Hal. 7 dari 15 Put.No.100/Pdt.G/2013/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan namun Ketua Majelis tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Hal ini telah dengan sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 154 R.Bg.;-----

----- Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;--

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun surat izin perceraian dari atasan bukan merupakan rangkaian hukum acara sehingga ada atau tidak adanya surat tersebut tidak akan mempengaruhi diterima atau ditolaknya perkara ini, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam rangka tertib administrasi, Pemohon telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 juncto Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon mengemukakan dalil/ alasan permohonan cerainya terhadap Termohon bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat adanya perselisihan yang disebabkan Termohon banyak berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang Termohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama Pemohon karena Termohon malu terhadap Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau juga tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah dan tidak mengirim surat mengenai alasan ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka perkaranya dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Termohon dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon, namun untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang

Hal. 9 dari 15 Put.No.100/Pdt.G/2013/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAKSI I dan SAKSI II, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan pihak berperkara, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

----- Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi pada bulan Agustus tahun 2012 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2012 yang hingga sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah tidak mau kembali pada Pemohon dan olehnya itu Pemohon bertekad bercerai dengan Termohon;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun bulan Agustus tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;-----

----- Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan-keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Hal. 11 dari 15 Put.No.100/Pdt.G/2013/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

----- Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai

ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pemohon diberi izin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikrarkan talaknya (talak satu raj'i) terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----  
-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Hal. 13 dari 15 Put.No.100/Pdt.G/2013/PA.Bgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqai'dah 1434 Hijriyah, oleh kami ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis., FAIZ, S.HI. M.H dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri hakim – hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs. RUSDIN sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

**KETUA MAJELIS**

**ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag, M.H**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**FAIZ, S.HI, M.H**

**SONDY ARI SAPUTRA, S.HI**

**PANITERA**

**Drs. R U S D I N**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 900.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

---

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah           | Rp.1.141.000,- |

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)